

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DATA PRIBADI *PHISING* PADA AKUN MEDIA SOSIAL  
GUNA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI**

*Oleh: Alman Akhir*

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, SH., LL.M**

**Pembimbing II: Erdiansyah, SH., MH**

**Alamat: Suka Mulia, KM. 20, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir, Riau**

**Email / Telepon : akhiralman@gmail.com / 082283837722**

***ABSTRACT***

*Phishing is a form of activity that is threatening or trap someone with concept fishing of the person. It's mean deceiving someone so that the person indirectly provides all the information needed by the trapper. Phishing included in cyber crime. Where it is bustling happen crime through computer networks. Along with the times, crime is also rapidly evolving around the world. So that the treath is a lot going on today through the computer. Social media is a place where people can relate from a distance, is also the place to get information quickly.*

*Almost all people around the world using social media. So that cyber-crime activists took the opportunity to perform an action against users of social media. Then they carried out attacks in various ways, one of which is a phishing it self. In social media, phishing can be done by trapping the user through links are so reassure, also can send via email. When the user is careless and accidentally clicking that address, then all the data available in their account will be read and stolen.*

*In addition, phishing scams threaten users of bank customers. Every threat, there must be a way out. Lost anticipations to prevent phishing attacks.*

***Keywords: Cyber Crime, Phishing, Social Media***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik dimasa kini maupun dimasa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia.

*Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. *Kedua*, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.<sup>1</sup>

Secara internasional hukum yang terkait kejahatan teknologi informasi digunakan istilah hukum *siber* atau *cyber crime*. Istilah lain juga yang digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan

sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.<sup>2</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa sajakah bentuk dari kejahatan *phising* dan cara mencegahnya ?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pencurian data (*phising*) dalam hukum positif di Indonesia?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bentuk dari tindak pidana *phising* dan cara kerjanya.
- b. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pencurian data (*phising*) dalam hukum positif di Indonesia.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini dilakukan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan penulis khususnya mengenai judul yang diteliti.
- b. Penelitian ini semoga bermanfaat bagi akademis hukum pidana dan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai analisis yuridis pengaturan tindak pidana pencurian data pribadi (*phising*) pada akun media sosial berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia.

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Pembaharuan Hukum Pidana**

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansif hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang di cita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama merupakan warisan

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta:2013, hlm. 2.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 14.

penjajah (KUHP lama). Dengan dimensi dan optik demikianlah, pada dasarnya secara kongkret memang diperlukan pembaharuan dibidang hukum pidana memang mutlak diperlukan, sudah merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditunda dan dielakan lagi eksistensinya.<sup>3</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>4</sup> Dilihat dari sudut pandang kebijakan, makna dari hakikat pembaharuan hukum pidana dapat berupa<sup>5</sup>:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjuang tujuan hukum nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan

substansial hukum (*Legal Substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah "*zoon politicon*" makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain, dengan begitu sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum.

Perbuatan hukum diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. Hubungan hukum diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain.

## 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum tersebut justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Tujuan hukum tercapai jika hukum itu dilaksanakan. Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan dan ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm 400

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.28

<sup>5</sup> *Ibid*

keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat).<sup>6</sup>

Disisi lain, menurut Chou Her Lembaga Penegak Hukum mendapati dirinya harus memperluas misi organisasi mereka untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab.<sup>7</sup>

Menurut teori ini, tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentanan dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain, adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana. Teori ini adalah yang dianut oleh KUHP.<sup>8</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penulisan ini dan tidak terjadi perbedaan persepsi atau pandangan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, penulis membuat suatu bentuk definisi operasional seputar istilah yang penulis gunakan:<sup>9</sup>

- 1). Analisis adalah tinjauan secara yuridis.<sup>10</sup>
- 2). Yuridis adalah menurut hukum; berdasarkan ketentuan hukum.<sup>11</sup>
- 3). Tindak Pidana Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

---

<sup>6</sup> Abdoel Djarnali. R, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 3.

<sup>7</sup> Chou Her, "Driverless Vehicles Could Hurt Law Enforcement and Public Budget", *Journal of California Law Enforcement, California Peace Officers Association*, Volume 50: Issue I, January 2016, hlm. 9.

<sup>8</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 141-144.

<sup>9</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press (Penerbit Universitas Indonesia), Jakarta, 1986, hlm. 12.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 951.

aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

- 4). Pencurian Pengambilan hak milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.<sup>13</sup>
- 5). Data Pribadi Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang merupakan suatu bentuk penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin dalam buku pengantar metode penelitian hukum menjelaskan sebagai berikut, bahwa penelitian hukum normatif tentang taraf sinkronisasi hukum akan dikaji dalam dua cara:<sup>15</sup>

- a. Secara Vertikal, maksudnya adalah dilihat dari bagaimana hierarkinya peraturan perundang-undangan tersebut.
- b. Secara Horizontal, maksudnya adalah dilihat sampai sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur itu mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Dengan menggunakan cara horizontal tersebut kita juga dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang ada.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka dalam metode

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 59.

<sup>13</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pencurian> diakses tanggal 29 Agustus 2020.

<sup>14</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2015.

<sup>15</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 28.

pengumpulan data yang digunakan adalah studi ke pustakaan. Studi pustakaan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku, literatur-literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan.<sup>16</sup>

### c. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan penelitian terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pertanyaan yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh di hukum atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>

Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai tindak pidana, maka ada baiknya kita harus terlebih dahulu

mengetahui definisi tindak pidana menurut para ahli. Berikut adalah pengertian tindak pidana menurut beberapa para ahli :

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Satrafwetboek* atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan dari “subjek” tindak pidana.<sup>18</sup>
2. Sedangkan dalam buku pelajaran Hukum Pidana karya Adami Chazawi, menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*” tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu, para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.<sup>19</sup>
3. Menurut Pompe, pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum

<sup>16</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 111.

<sup>17</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007. hlm. 67.

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008. hlm. 58.

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>20</sup>

4. Menurut Van Hamel, pengertian tindak pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.<sup>21</sup>

Perlu dijelaskan terlebih dahulu adanya penafsiran yang sama atau yang berbeda mengenai pengertian “perbuatan pidana” dan “tindak pidana”. Selain pengertian yang diajukan oleh Jonkers, juga telah dikembangkan pengertian perbuatan pidana, sebagaimana diterapkan oleh Moeljatno. Sebaliknya pengertian tindak pidana belum diungkap secara jelas pemisahannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka dapat dianggap bahwa tindak pidana termasuk di dalamnya unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pengertian tindak pidana berbeda dengan pengertian tindak pidana. Apabila pengertian tindak pidana terpisah dari pertanggungjawaban pidana, maka dapat diartikan bahwa istilah tindak pidana dianggap sama dengan perbuatan pidana.

### a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dua unsur dari tindak pidana yaitu unsur *objektif* dan unsur

subjektif. Unsur *objektif* antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur *subjektif*: orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Perbuatan manusia (<i>positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan</i>).</li> <li>. Diancam dengan pidana (<i>strafbaar gesteld</i>).</li> </ul>
Unsur Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Melawan hukum (<i>onrechtmatig</i>).</li> <li>. Dilakukan dengan kesalahan (<i>met schuld in verbandstaand</i>).</li> </ul>
Unsur Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (<i>toerekeningsvatbaar person</i>).</li> </ul>

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur *objektif* dan unsur *subjektif* dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur *objektif* antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sifat *openbaar* atau “dimuka umum”. Sedangkan unsur *subjektif*: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat

<sup>20</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011. hlm. 26.

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 67.

dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan (Pusdiklat Kejaksaan RI, 2009: 18).

#### **b. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelcten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>22</sup>

### **B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Data Pribadi**

Pencurian ialah salah satu tindakan kriminalitas yang dengan sengaja mengambil hak atau properti atau barang milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan data pribadi ialah sebagai identitas diri yang dimiliki perseorangan tertentu dan melekat padanya yang bersifat pribadi atau privasi, untuk itu bertujuan untuk disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>23</sup>

Pencurian data pribadi merupakan suatu tindakan yang dengan sengaja mengambil hak kepunyaan orang lain yang

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 101.

<sup>23</sup> ....., *Amandemen UU ITE*, PT. Sinar Grafika, Jakarta

melekat padanya sebagai identitas diri yang bersifat privasi atau pribadi dengan maksud untuk memiliki untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum.<sup>24</sup>

Banyak yang masih menerka dan bertanya-tanya apakah pencuri data ini dapat dikatakan “barang” sehingga dapat sanksi pidana sesuai dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)? Jawabannya adalah tidak sama, mengapa demikian? Karena telah dilamsirkan di negara Belanda tahun 1980 hingga 1990an, hasil putusan perdebatan Yurisprudensi 1997., MA Belanda menyatakan data komputer tidak bisa dijadikan objek penyitaan, karena data komputer bukanlah barang. Karakteristik data komputer yang dapat diakses lebih dari satu orang membuat definisi barang yang kepemilikannya seorang sangat bertolak belakang. Untuk itu, undang-undang informasi dan transaksi elektronik tidak menyebutkan “pencurian” tetapi “pemindahan”. Maka dari itu, teknik Phising dapat dikenakan sanksi dalam Pasal yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana masuk dalam Pasal 378 tentang penipuan.<sup>25</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Phising**

#### **1. Sejarah Phising**

Pada tanggal 2 Januari 1996 pertama kalinya istilah *phising* digunakan, itu terjadi di sebuah *Newsgroup-Usenet* disebut *America Online*. *America Online* adalah tempat pertama dari apa yang akan menjadi isu kriminal terbesar terjadi. *America Online* (AOL) adalah nomor satu penyedia akses internet, jutaan orang masuk ke layanan ini setiap hari, popularitasnya menjadikan pilihan

<sup>24</sup> Ramli, Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm. 79-83.

<sup>25</sup> <https://www.kompasiana.com/jsitompul/551b55f9813311ba7f9de621/pencurian-data-apakah-data-dapat-dipersamakan-dengan-barang>. Diakses tanggal 24 April 2020.

utama untuk melakukan *phising*. Dari awal, para pelaku dan mereka yang memperdagangkan *software* bajakan menggunakan layanan ini untuk berkomunikasi satu sama lain. Cara pertama yang dilakukan tersangka (*phiser*) adalah dengan menggunakan algoritma untuk membuat nomor kartu kredit secara acak.<sup>26</sup>

Jumlah kredit acak kartu yang digunakan untuk membuat rekening *America Online*. Akun tersebut digunakan untuk mengirim pesan secara bertubi-tubi (*spam*) ke pengguna lain bertujuan untuk berbagai hal lainnya. Program-program khusus seperti *AOHell* digunakan untuk menyederhanakan proses. Praktek ini diakhiri oleh *America Online* pada tahun 1995, ketika perusahaan membuat langkah-langkah keamanan untuk mencegah keberhasilan pengguna angka kredit secara acak kartu.

## 2. Pengertian *Phising*

*Phising* (*Password Harvesting Phising*) asal katanya adalah *fishing* (memancing), yang artinya sebuah kegiatan untuk memancing (mendapatkan) informasi dari pihak lain. Informasi ini bisa berupa *username*, *password*, *email*, data pribadi, dan sebagainya. Cara yang ditempuh biasanya adalah dengan membuat sebuah halaman *web* palsu yang mirip dengan halaman *web* yang asli (*Web Clonning*). Pada saat seseorang *login* melalui halaman *web* palsu tersebut, maka data yang dimasukkan seperti *username* dan *password* akan direkam atau dikirim ke pembuat halaman *web* palsu. Oleh karena itu, teknik *phising* ini juga dikenal dengan sebutan teknik *fake*

*login*, dimana seseorang *login* di halaman yang bukan sebenarnya.<sup>27</sup>

Istilah *Phising* dalam bahasa Inggris berasal dari kata *fishing* (memancing), dalam hal ini berarti memancing informasi data profil dan kata sandi pengguna. Jadi, metode *phising* sangat sulit untuk dicegah oleh pihak penyedia layanan dan bisa menyerang pengguna internet siapa saja karena sangat mudah untuk membuat modus melalui teknik *phising* dan hampir tidak memerlukan teknik khusus.

## 3. Kuantitas Kejahatan *Phising*

Jumlah dan makin hebatnya kecanggihan *phising* dari waktu ke waktu makin meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, puluhan juta orang Amerika telah menjadi korban *e-mail* palsu, *web pages* palsu, dan *pop-up* palsu yang bertujuan untuk memperoleh data keuangan pribadi. Hal itu telah menjadikan kejahatan *phising* sebagai salah satu *cyber crime* yang tumbuh dengan cepat.<sup>28</sup> Presiden Bush dalam pidatonya ketika menandatangani undang-undang berkaitan dengan *identity theft*, yaitu *Identity Theft Penalty Enhancement Act* pada 25 Juli 2004 mengemukakan bahwa *identity theft* merupakan “*one of the fastest growing financial crimes in our nation*”. Bush mengemukakan dalam pidatonya itu bahwa “*last years alone* (tahun 2003, penulis), *nearly 10 million Americans had their identities stolen by criminals who rob them and the nation businesses of nearly \$50 billion through fraudulent transactions...*”.

Pada September 2003, tercatat sebanyak 279 kejahatan *phising*, demikian menurut *MessageLabs, Inc.*, yaitu suatu *e-mail security company*

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 117-120

---

<sup>27</sup> Efy Zam, *Phising Cara Mudah Menyadap Password & Pencegahannya*, PT. Trans Media, Jakarta Selatan, 2014, hlm. 2.

<sup>28</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 65-66.

yang berkedudukan di New York. Pada Maret 2004, jumlah tersebut meningkat menjadi 215.643. Jumlah tersebut terlihat tidak berubah (*steady*), yaitu 205.953 pada bulan April dan 247.027 di bulan Mei. Jumlah terbesar adalah pada Januari 2004 ketika *MessageLabs* mencatat ada sebanyak 337.050 *phising e-mail*. Menurut Mark Sunner, *Chief Technology Officer* dari *MessageLabs* hanya dalam puluhan bulan tersebut meningkat menjadi 800 kali.

## D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

### 1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.<sup>29</sup> Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlin mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi *Web 2.0*, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.<sup>30</sup>

Saat teknologi internet dan *mobile phone* makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses Facebook misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah *mobile phone*. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju,

tetapi juga Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.<sup>31</sup>

### 2. Klarifikasi Media Sosial

Media sosial teknologi mengambil berbagai bentuk termasuk majalah, forum internet, *weblog*, blog sosial, *microblogging*, *wiki*, *podcast*, foto atau gambar, video, perangkat dan *bookmark* sosial. Dengan menerapkan satu set teori-teori dalam bidang media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses sosial (*self-presentation*, *self-disclosure*) Kaplan dan Haenlein menciptakan skema klarifikasi untuk berbagai jenis media sosial, menurut mereka terdapat 6 (enam) jenis media sosial yaitu:<sup>32</sup>

#### 1. Proyek Kolaborasi

*Website* yang mengizinkan *user*nya untuk dapat mengubah, menambah, atau *me-remove* konten-konten yang ada di *website* ini. Contohnya, Wikipedia.

#### 2. *Blog* dan *Microblog*

Dimungkinkan *user* lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya, Twitter.

#### 3. Konten

Para *user* dari pengguna *website* ini saling meng-*share* konten-konten media, baik seperti video, *e-book*, gambar, dan lain-lain. Contohnya, *YouTube*.

#### 4. Situs Jejaring Sosial

Aplikasi yang mengizinkan *user* untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain.

---

<sup>29</sup> Maskun, Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, CV. Keni Media, Bandung, 2017, hlm. 14.

<sup>30</sup> Kaplan, Andreas M, Michael Haenlien, 2010, *Users of The World United! The Challenges and Opportunities of Social Media*, *Bussiness Horizons* 53(1):59-68, diakses di Wikipedia.org pada 1 April 2020 pukul 22.26 WIB.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 14-15.

<sup>32</sup> Kaplan, Andreas M, Michael Haenlien, 2010, *Users of The World United! The Challenges and Opportunities of Social Media*, *Bussiness Horizons* 53(1):59-68, diakses di Wikipedia.org pada 2 April 2020 pukul 09.36 WIB

Informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Contohnya, *facebook*.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

##### A. Bentuk Dari Kejahatan *Phising* dan Cara Mencegahnya

Pada mulanya *Phising* memang dilakukan melalui *e-mail*, tetapi ada pula yang dilakukan melalui sms pada *handphone*. Sekalipun banyak *e-mail* palsu tersebut tampil meyakinkan (seperti yang asli), yaitu lengkap dengan logo perusahaan dan menampilkan *links* kepada *website* yang asli, tetapi banyak yang tampil sangat menggelikan karena dilakukan oleh amatir (bukan profesional). Hal itu tampak dari formatnya yang acak-acakan, terjadinya kesalahan-kesalahan *grammar* dalam kalimat-kalimat yang ditulis, dan terjadinya kekeliruan *spelling* dari kata-kata yang digunakan.<sup>33</sup>

Dalam melakukan aksi *phising* biasanya pelaku tidak sekadar membuat halaman *web* palsu yang mirip, tetapi ada tindakan lain yang harus dilakukan supaya orang lain mau membuka halaman *web* palsu tersebut dan percaya bahwa itu adalah sebuah halaman *web* yang asli. Cara yang umum ditempuh walaupun bukan sesuatu yang wajib yaitu, membeli atau menggunakan sebuah domain yang mirip dengan yang aslinya. Misalnya, untuk domain facebook, seseorang bisa saja menggunakan domain yang mirip, misalnya face-book, fadebook facbook, faceboook, facebok, dan sebagainya. Oleh karena itulah, beberapa perusahaan besar membeli domain yang sejenis supaya orang lain tidak menyalahgunakannya. Sebagai contoh, cobalah Anda membuka [www.facebok.com](http://www.facebok.com) (satu buah o pada kata book), secara otomatis yang terbuka adalah [www.facebook.com](http://www.facebook.com) (dua buah huruf o pada kata book). Mungkin anda tidak menyadarinya karena proses ini disebut

dengan *Redirect*. Jadi, sewaktu Anda membuka facebook.com secara otomatis browser Anda diarahkan untuk membuka facebook.com. Contoh domain lain yang menggunakan *redirect* adalah *gogle.com*, dan *yaho.com*. Kedua domain tersebut akan menagarahkan Anda ke *Google.com* dan *Yahoo.com*.

Untuk memeriksa apakah sebuah *URL* di-*redirect* atau tidak, Anda bisa melakukannya melalui beberapa alamat berikut:

##### 1. Gambaran Teknik *Phishing*

Kebanyakan pelaku *Phishing* adalah kerjaan iseng yang tidak serius. Jadi, umumnya tidak membeli domain tersendiri, melainkan menggunakan domain yang gratisan. Kebutuhan lain dalam melakukan aksi *phishing* ini adalah sebuah *hosting* sebagai tempat untuk menaruh *file* halaman *web* palsu serta *file-file* pendukung lainnya.

Berdasarkan apa yang saya jelaskan tersebut, maka step atau langkah dalam melakukan aksi *phishing* adalah:

1. Membuat halaman *web* palsu (*web cloning*).
2. Menggunakan domain yang mirip (*domain manipulation*).
3. Membuat *script* untuk mendapatkan *password* (*script editing*).
4. *Upload file* pendukung dan *file* halaman *web phishing*.
5. Mencari target.

Dari langkah diatas, bisa kita ketahui bahwa aksi *phishing* bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Hanya dengan beberapa langkah sederhana, seseorang bisa melakukannya dengan mudah.

##### 2. Mengapa *Phishing* Bisa Terjadi?

Salah satu penyebab utama kenapa aksi *phishing* bisa terjadi adalah faktor kelalaian manusia. Hal ini bisa berupa kekurangtelitian dan rendahnya pengetahuan akan teknologi keamanan. Salah satu contoh, pernah terjadi kasus dimana ada *e-mail* palsu beredar yang mengatakan bahwa Yahoo! Akan

<sup>33</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 64

menutup *e-mail* seseorang. Untuk menyelamatkan *account e-mail* tersebut, maka sang pemilik *account* harus mengisi data yang salah satunya adalah menyebutkan *passwordnya*.

Selain itu, sering terjadi ada banyak pesan-pesan yang muncul tidak dibaca oleh penggunannya. Biasanya, pesan-pesan ini terlalu teknis untuk pengguna awam sehingga mereka selalu mengklik tombol “OK” atau tombol “Next” untuk melanjutkan. Kebiasaan semacam ini membawa keuntungan sendiri untuk pelaku *phishing* karena mereka bisa memalsukan halaman *web* dan mendapatkan informasi berharga yang dimasukkan oleh korbannya.<sup>34</sup>

### 3. Serangan Spam pada *e-mail*

Mendapatkan *e-mail* spam telah menjadi sebuah hal yang dianggap biasa. Kalau memang spam tersebut hanya berisi promosi, misalnya penawaran tiket pesawat, atau pemberian diskon, mungkin Anda tidak perlu khawatir. Meski begitu, inbound spam ini bisa membuat kapasitas penyimpanan atau *storage e-mail* jadi cepat penuh. Lain halnya jika yang masuk ke *e-mail* perusahaan adalah *out-bond spam*. *Out-bond spam* adalah *e-mail* dari *mail server* anda, tetapi dilakukan oleh *account e-mail* yang mengalami kebocoran keamanan (*security breach*), sehingga dapat diakses oleh hacker untuk mengirimkan spam menggunakan *account e-mail* tersebut. *Out-bond spam* biasanya bersifat “menyerang”, dengan cara mengirimkan ratusan bahkan ribuan *e-mail* per jam. Bila ini terjadi, server *e-mail* tentu akan jadi terlalu sibuk dan beresiko mati tiba-tiba. Kalau sudah begini, komunikasi perusahaan pun jadi terganggu. Salah satu cara yang bisa anda dan karyawan lakukan untuk mencegah *out-bond spam* adalah mengganti kata kunci atau *password e-*

*mail* secara berkala. Setiap pengguna *e-mail* juga sebaiknya melakukan *malware scan* secara berkala pada perangkat yang dipakai untuk mengakses *e-mail*. Penting juga menerapkan sistem keamanan khusus pada infrastruktur *e-mail* untuk mendeteksi dini adanya potensi *out-bond spam*.

## B. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pencurian Data (*Phishing*) Dalam Hukum Positif di Indonesia

Pencurian ialah salah satu tindakan kriminalitas yang dengan sengaja mengambil hak atau properti atau barang milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan data pribadi ialah sebagai identitas diri yang dimiliki oleh perseorangan (individu) tertentu dan melekat padanya yang bersifat pribadi atau privasi, untuk itu bertujuan untuk disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>35</sup> Pencurian data pribadi merupakan salah satu tindakan yang dengan sengaja mengambil hak kepunyaan orang lain yang melekat padanya sebagai identitas diri yang bersifat privasi atau pribadi dengan maksud untuk memiliki untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum.

### a. Perbuatan mendapatkan data sensitif menggunakan teknik *phising* dalam hukum positif di Indonesia.

Indonesia memiliki payung untuk menjerat para pelaku pencurian data (*phising*) yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bersifat *lex specialis*. Tapi sayangnya pencurian identitas (*phising*) belum diatur sehingga terjadi kekosongan hukum yang memungkinkan kekacauan di masyarakat. Tidak satupun Pasal dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2016

<sup>34</sup> Efvy Zam, *Phishing Cara Mudah Menyadap Password & Pencegahannya*, PT. TansMedia, Jakarta, 2014, hlm. 4-5.

<sup>35</sup> Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

yang dapat menjerat pelaku perbuatan *phising*.<sup>36</sup>

Akan tetapi, ada beberapa Pasal tentang perbuatan *phising* tersebut yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, yaitu Pasal 28 ayat (1) yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, kemudian Pasal 30 ayat (3) yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Dan pada Pasal 35 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik.

Jika dilihat seharusnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mampu menjangkau semua perbuatan atau pencegahan terkait kejahatan-kejahatan yang timbul akibat dari transaksi elektronik. Sehingga diperlukan pembaharuan hukum di masa yang akan datang untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat pada saat ini.

#### **b. Pengaturan terhadap perbuatan memperoleh data sensitif menggunakan teknik *phising* di masa yang akan datang**

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) nasional juga belum mengatur perbuatan mendapatkan data identitas diri menggunakan teknik *phising*. Dalam BAB VIII tentang tindak pidana terhadap telematika dan informasi

hanya diatur tentang penggunaan dan perusakan informasi elektronik dan domain, tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik dan pornografi anak melalui komputer. Kriminalisasi perbuatan mendapatkan data identitas diri menggunakan teknik *phising* atau yang lebih dikenal dengan pencurian identitas harus dilakukan secara cepat mengingat *phising* ini berkembang sangat pesat. Berkaca dari negara Amerika Serikat yang cepat tanggap terhadap potensi-potensi yang disebabkan oleh perbuatan *phising*. Maka perlunya ada pembaharuan dalam hukum positif di Indonesia dengan metode perbandingan yaitu membandingkan dengan negara Amerika Serikat. Badan legislatif agar segera melakukan pengkajian ulang khususnya di bidang teknologi dan informatika dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) nasional sehingga ketika disahkan di masa yang akan datang tidak ada lagi kekosongan norma terhadap perbuatan mendapatkan data identitas diri menggunakan teknik *phising* serta dapat mewujudkan kodifikasi hukum pidana nasional.<sup>37</sup>

Banyak yang masih menerka dan bertanya-tanya apakah pencurian data ini dapat dikatakan “barang” sehingga dapat sanksi pidana sesuai dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)? Jawabannya adalah tidak sama, mengapa demikian? Karena telah dilamsirkan di negara Belanda tahun 1980 hingga 1990an, hasil putusan perdebatan Yurisprudensi 1997, MA Belanda menyatakan data komputer tidak bisa dijadikan objek penyitaan, karena data komputer bukanlah barang.<sup>38</sup> Karakteristik data

<sup>36</sup>

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/artic/e/download/18989/12452/> diakses, tanggal 25 Februari 2021.

<sup>37</sup>

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/artic/e/download/18989/12452/> diakses, tanggal 25 Februari 2021.

<sup>38</sup>

<https://www.kompasiana.com/jsitompul/551b55f98>

komputer yang dapat diakses lebih dari satu orang membuat definisi barang yang kepemilikannya seorang sangat bertolak belakang. Untuk itu, dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak menyebutkan “pencurian” tetapi “pemindahan”. Maka dari itu, teknik *phishing* dapat dikenakan sanksi dalam Pasal yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masuk dalam Pasal 378 tentang penipuan.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan menjadi jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk dari kejahatan *Phishing* yaitu pada mulanya *phishing* memang dilakukan melalui *e-mail*, tetapi ada pula yang dilakukan melalui sms pada *handphone*. Dalam melakukan aksi *phishing* biasanya pelaku tidak sekadar membuat halaman *web* palsu yang mirip, tetapi ada tindakan lain yang harus dilakukan supaya orang lain mau membuka halaman *web* palsu tersebut dan percaya bahwa itu adalah sebuah halaman *web* yang asli. Berdasarkan apa yang saya jelaskan tersebut, maka step atau langkah dalam melakukan aksi *phishing* adalah:

- a. Membuat halaman *web* palsu (*web cloning*)
- b. Menggunakan domain yang mirip (*domain manipulation*)
- c. Membuat *script* untuk mendapatkan *password* (*script editing*)

Cara kerja *phishing*, *phishing* dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. *Phisher* mengirimkan ribuan *e-mail* bahkan jutaan *e-mail* (*spoofed e-mail*) ke target sasaran dengan menipu

sebagai *e-mail* resmi suatu perusahaan kartu kredit, perusahaan pembiayaan, atau instansi resmi. Cara mencegah *phishing*, berikut adalah cara pencegahan atau antisipasi terhadap serangan *phishing*:

- a) Mendeteksi dengan *toolsdetect*
- b) Menggunakan *add ons web browser anti tabnabbing*
- c) Menggunakan mekanisme *pre-filter*
- d) Pendeteksian dengan *streaming analytics 'PhishStrom'*
- e) *Self-efficacy*

2. Pengaturan hukum terhadap tindak pencurian data pribadi (*phishing*) dalam hukum positif di Indonesia sampai saat ini hukum positif di Indonesia belum mengatur perbuatan mendapatkan data identitas diri menggunakan teknik *phising* baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang teknologi dan informatika. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur kejahatan konvensional atau kejahatan biasa sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum mencakup seluruh perbuatan yang berkaitan dengan teknologi dan informatika.

### B. Saran

1. Menurut peneliti, pemerintah diharapkan lebih menindak lanjuti lagi dan lebih menegaskan peraturan tentang kejahatan dunia maya (*cybercrime*) terkhusus untuk masalah pencurian data pribadi yang banyak merugikan perseorangan (individu) maupun pada suatu instansi perusahaan
2. Diharapkan kedepannya dilakukan pengkajian ulang dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) nasional dikarenakan masih tidak ada pengaturan tentang pencurian data identitas diri menggunakan teknik *phising* agar kedepannya tidak ada lagi kekosongan hukum. Badan legislatif Indonesia harus

---

[13311ba7f9de621/pencurian-data-apakah-data-dapat-dipersamakan-dengan-barang](https://doi.org/10.13311/ba7f9de621/pencurian-data-apakah-data-dapat-dipersamakan-dengan-barang) diakses, tanggal 3 September 2020.

berkaca kepada negara Amerika Serikat dimana negara Amerika Serikat mengetahui potensi-potensi yang timbul akibat dari perbuatan *phising* itu sendiri

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amirulloh Muhammad, *Cyberlaw*, Refika Aditama, Bandung.

Arif Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Asikin Zainal dan Amirdin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Atmasasmita, Ramli, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung.

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.

\_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*, MnC, Jakarta.

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya.

Dirjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Kansil C.S.T dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Lotulung Effendi Paulus, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya, Bandung.

Meilarati Wiwik, Maskun, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Mulyadi Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Panggabean Hetty, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebinaan*, Budi Utama, Yogyakarta.

Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Prodjodikoro Wirdjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Raharjo Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishin, Semarang.

R. Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Siswanto, Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto Soedjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soetoprawiro Koerniatmanto, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*, Kanisius, Yogyakarta.

## B. Jurnal/Kamus/Makalah

Chou Her, *Driverless Vechiles Could Hurt Law Enforcement and Public Budget*, Journal of California Law Enforcement, California Peace Officers Assosiation, Volume 50: Issue I, January 2016, hlm.9.

Kaplan, Andreas M, Michael Haenlien, 2010, *User of The World United! The Challenges and Opportunities of Social Media*, Bussiness Horizon 53(1):59-68.

Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, St. Paul: West, hlm. 1343.

Aswan Supriyadi, *Optimasi Algoritma C4.5 dalam Prediksi Web Phishing*, Jurnal Ilmiah Vol.22 No.2.

Bawono, *Jurnal Hukum*, Diakses dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/204> Vol 25 No. 1

## C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

## D. Website

<http://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1096076/pengadila-n-tinggi-riauvonis-bos-saracen-jasriadi-2-tahun-penjara>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pencurian>

<https://kbbi.web.id/akun>

<https://www.kompasiana.com/jsitompul/551b55f9813311ba7f9de621/pencurian-data-apakah-data-dapat-dipersamakan-dengan-barang>

<https://crime-research.org/article/Phishing-in-cyberspace-issue-and-solution/:2006>

<http://www.bristol.ac.uk/is/computing/advice/security/protectyou/idtheif/phish.html>